



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI

TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559

FAX. 0741 – 445293

Home Page : www.pta-jambi.net E-mail : pta-jambi@badilag.net

Nomor : W5-A/ 1220 /KU.01 /XII/2013
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penjelasan lebih lanjut penggunaan akun perjalanan
Dinas berdasarkan Surat Menkeu No. S-2056/MK.5/2013
Jambi, 13 Desember 2013

Kepada Yth.
Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sewilayah
Pengadilan Tinggi Agama Jambi
di
Tempat

Assalamua'laikum Wr. Wb,

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap serta surat Menteri Keuangan Nomor S-2056/MK.5/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang langkah-langkah dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Belanja Perjalanan Dinas, dengan ini disampaikan bahwa:

1. Mulai tahun anggaran 2014, belanja perjalanan dinas dalam negeri agar menggunakan akun sebagaimana terlampir.
2. Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan mengenai standar biaya.

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalam,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DRS. F. RAHRI HAMIDI, SH
NIP. 19630408 198703 1 002

Tembusan Yth.
- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi (sebagai laporan)